

**BAB III**  
**PENERAPAN LISENSI DAN PEMUNGUTAN ROYALTI**  
**SECARA LANGSUNG OLEH PENCIPTA**

**1. Lisensi dan Royalti berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Saat ini terkait permohonan lisensi dan pemungutan royalti di Indonesia secara aturan baru diatur untuk diselenggarakan oleh LKMN. Dalam PP nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, setiap calon pengguna karya cipta yang akan menggunakan suatu ciptaan dari Pencipta untuk tujuan komersial harus mengajukan permohonan lisensi dan melakukan pembayaran royalti melalui LMKN. Di kedua aturan tersebut tidak diatur sama sekali terkait lisensi langsung dan pemungutan royalti langsung oleh Pencipta atau Pemegang Hak cipta. Dalam Pasal 9 PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, diatur bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan melalui LMKN. Sedangkan terkait tarif royalti ditetapkan pedomannya melalui Keputusan Menteri.

Di Indonesia secara garis besar terdapat tiga bentuk utama jenis lisensi musik yang saat ini sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku, yaitu lisensi pertunjukan publik (*performing rights*), lisensi siaran (*broadcast licensing*) dan lisensi digital (*digital licensing*). Lisensi pertunjukan publik adalah lisensi untuk menampilkan lagu dan/atau musik dalam konser musik,

restoran, hotel, kafe, pusat hiburan, karaoke dan tempat-tempat lainnya yang sejenis. Lisensi siaran adalah untuk televisi dan radio, sedangkan lisensi digital meliputi layanan-layanan streaming, konten di platform-platform video maupun penggunaan musik latar dalam aplikasi digital.

Di dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, LMKN adalah operator tunggal yang diberi mandat dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan royalti dari pengguna layanan publik yang bersifat komersial dengan cara melakukan penarikan royalti, penghimpunan royalti dan pendistribusian royalti yang dilakukan kepada layanan publik yang bersifat komersial baik dalam bentuk analog maupun digital. Penarikan royalti tersebut dilakukan untuk seluruh layanan publik yang ada di dunia. Jenis-jenis layanan publik yang bersifat komersial dalam bentuk analog meliputi tempat penginapan (hotel berbintang, hotel non bintang, vila, apartemen, resor, losmen, tempat perkemahan atau *camping ground*, rumah persinggahan atau *homestay*, rumah pondok atau *guest house*, kos), tempat usaha makan dan minum (restoran, kafe, pusat jajan serba ada atau *food court*; kantin, warung makan, kawasan kuliner atau *food street*), diskotek, klab malam, pub, bar, bistro, pertokoan dan mal (pusat belanja modern atau mal, pertokoan dan minimarket), sarana olahraga (gimnasium atau *fitness center*, biliard, *ice skating*, *bowling*, sarana dan prasarana olahraga lainnya), sarana kebugaran dan perawatan (salon kecantikan, klinik kecantikan, spa, pijat refleksiologi), sarana transportasi udara, sarana transportasi darat, sarana transportasi laut, sarana transportasi sungai, sarana transportasi danau, sarana transportasi

perairan, bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, halte, tempat hiburan dan wisata (tempat rekreasi tematik atau *themepark*, kebun binatang, tempat wisata darat, tempat wisata air dan museum), perkantoran (bank, kantor, ruang kerja bersama/berbagi atau *co-working*), bioskop dan sarana fasilitasnya baik yang memiliki berjaringan atau tidak berjaringan, nada tunggu, televisi (lembaga penyiaran Pemerintah Pusat, lembaga penyiaran Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, televisi berbayar, siaran *simulcast/webcast*), radio (lembaga penyiaran radio Pemerintah, lembaga penyiaran radio Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran radio milik swasta) lembaga penyiaran radio milik komunitas, siaran radio *online/web radio*), karaoke (karaoke eksekutif, karaoke keluarga, karaoke hall, karaoke box), konser musik yang berbayar, konser musik gratis yang memiliki nilai ekonomi yang dilakukan di area publik, meliputi stadion, pameran, ruang terbuka/tertutup, festival, seminar dan konferensi komersial, pameran, bazar, acara olahraga, *special event*; rumah sakit, klinik, sarana pelatihan kursus musik, sarana pelatihan kursus dansa, *club house*, penyediaan konten lagu dan/atau musik untuk keperluan komunikasi kepada publik, meliputi musik yang disimpan dalam tempat penyimpanan digital atau *hard disk* terdiri atas *audio musik player*, *video musik player*, *video karaoke player* dan *mobile disc jockey*. Sedangkan layanan publik komersial yang berbentuk digital meliputi *audio/video streaming*, *audio/video download*, *simulcast/webcast*, *video on demand/over the top*, *online/web radio* dan *live event streaming*.

Penarikan royalti yang dilakukan oleh LMKN di Indonesia dilakukan terhadap seluruh lagu dan/atau musik baik tanpa melihat apakah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut sudah menjadi anggota dari LMK atau tidak. Bedanya adalah ketika mereka telah menjadi anggota LMK maka distribusi royalti yang telah dipungut akan diserahkan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK dimana dia bergabung. Sedangkan untuk Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang belum menjadi anggota LMK, distribusi royalti yang telah dipungut diserahkan oleh LMKN langsung kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta berdasarkan klaim dan verifikasi data yang berasal dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang belum menjadi anggota LMK. Sedangkan distribusi royalti yang dilakukan oleh LMKN kepada LMK diberikan berdasarkan data hitung yang berasal dari LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik dalam periode tertentu. Distribusi royalti ini yang kemudian harus dilaporkan oleh LMK kepada LMKN paling sedikit 2 (dua) tahun sekali yang memuat jumlah besaran yang didistribusikan, pihak yang menerima royalti dan data pengguna per jenis layanan publik yang bersifat komersial.

Di dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 juga diatur terkait pusat data lagu dan/atau musik dan sistem informasi lagu dan/atau musik dimana sistem ini diamanatkan untuk dibuat sebagai basis data yang akan digunakan untuk tata kelola pemungutan dan distribusi royalti di

Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Hukum tersebut disampaikan bahwa Pusat Data Lagu dan/atau Musik paling sedikit memuat informasi tentang<sup>33</sup>:

a. Pencipta, yaitu:

- 1) penulis notasi dan/atau melodi;
- 2) penulis lirik;
- 3) nama samaran Pencipta;
- 4) pengarah musik; dan
- 5) tanggal dan tempat pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata/dipublikasikan/diekspresikan.

b. Pemegang Hak Cipta, yaitu:

- 1) penerbit musik;
- 2) ahli waris Pencipta;
- 3) pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta; dan
- 4) pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

c. pemilik Hak Terkait, yaitu:

- 1) produser fonogram;
- 2) pelaku pertunjukan; dan
- 3) tanggal dan tempat pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata/dipublikasikan/diekspresikan.

d. Hak Cipta, yaitu:

- 1) judul lagu;

---

<sup>33</sup>Pasal 46 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

- 2) nama Pencipta notasi dan/atau melodi;
  - 3) nama Pencipta lirik;
  - 4) nama penerima manfaat;
  - 5) judul lagu alternatif;
  - 6) klaim kepemilikan notasi dan/atau melodi;
  - 7) klaim kepemilikan lirik;
  - 8) tahun fiksasi;
  - 9) penerbit musik;
  - 10) LMK Hak Cipta;
  - 11) kode Pencipta dunia;
  - 12) kode Hak Cipta; dan
  - 13) kode pencatatan Ciptaan Direktorat Jenderal;
- e. Hak Terkait, yaitu:
- 1) pemilik karya rekam;
  - 2) produser musik;
  - 3) nama artis;
  - 4) musisi pendukung;
  - 5) penata suara rekaman sebagai co-produser;
  - 6) kode karya rekam dunia;
  - 7) kode pelaku pertunjukkan dunia; dan
  - 8) kode pencatatan produk Hak Terkait Direktorat Jenderal.

Dalam Peraturan Menteri Hukum tersebut disampaikan bahwa Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik paling sedikit memuat informasi mengenai<sup>34</sup>:

- a. Pencipta, yaitu:
  - 1) penulis notasi dan/atau melodi;
  - 2) penulis lirik;
  - 3) nama samaran Pencipta;
  - 4) pengarah musik; dan
  - 5) tanggal dan tempat pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata/dipublikasikan/diekspresikan.
- b. Pemegang Hak Cipta, yaitu:
  - 1) penerbit musik;
  - 2) ahli waris Pencipta;
  - 3) pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta; dan
  - 4) pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
- c. pemilik Hak Terkait, yaitu:
  - 1) produser fonogram;
  - 2) pelaku pertunjukan; dan
  - 3) tanggal dan tempat pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata/dipublikasikan/diekspresikan.
- d. Hak Cipta, yaitu:

---

<sup>34</sup>Pasal 48 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

- 1) judul lagu;
  - 2) nama Pencipta notasi dan/atau melodi;
  - 3) nama Pencipta lirik;
  - 4) nama penerima manfaat;
  - 5) judul lagu alternatif;
  - 6) klaim kepemilikan notasi dan/atau melodi;
  - 7) klaim kepemilikan lirik;
  - 8) tahun fiksasi;
  - 9) penerbit musik;
  - 10) LMK Hak Cipta;
  - 11) kode Pencipta dunia;
  - 12) kode Hak Cipta; dan
  - 13) kode pencatatan Ciptaan Direktorat Jenderal;
- e. Hak Terkait, yaitu:
- 1) pemilik karya rekam;
  - 2) produser musik;
  - 3) nama artis;
  - 4) musisi pendukung;
  - 5) penata suara rekaman sebagai co-produser;
  - 6) kode karya rekam dunia;
  - 7) kode pelaku pertunjukkan dunia; dan
  - 8) kode pencatatan produk Hak Terkait Direktorat Jenderal.

Dari yang disampaikan di atas dapat kita ketahui bahwa Pencipta dan Pemegang Hak Cipta belum dilibatkan secara aktif dalam tata kelola yang dirancang oleh sistem elektronik ini. Keterlibatan mereka baru sebatas mendaftarkan ciptaannya sebagai data yang akan disediakan ke dalam sistem. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta tidak memiliki akses untuk melakukan pemantauan secara *real time* terhadap proses yang berjalan di sistem terkait pengelolaan royalti. Mereka selama ini hanya menerima laporan akhir berupa transfer uang dengan nominal rupiah yang tidak dijelaskan bagaimana perhitungannya. Hal inilah yang kemudian membuat beberapa Pencipta menyampaikan protes keras atas kurangnya transparansi dari perhitungan royalti selama ini. Tidak adanya laporan yang memuat darimana nominal rupiah yang didistribusikan tersebut berasal, dari sumber mana, dari jenis apa, selama ini langsung terakumulasi menjadi satu. Untuk permasalahan sselisih seperti ini, sebenarnya di dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 telah diatur bahwa dalam hal terjadi sengketa yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian pendistribusian royalti, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dari apa yang disampaikan di atas dapat ditarik suatu garis merah dari fenomena adanya Pencipta yang membebaskan pengenaan royalti bagi masyarakat tertentu yang akan menggunakan ciptaannya dan juga terkait pemungutan atau penagihan royalti yang dilakukan langsung oleh Pencipta. Saat ini banyak sekali Pencipta lagu dan/atau musik yang menyatakan

membebaskan pengamen kafe, penyanyi kafe, tempat-tempat usaha mikro kecil dan sebagainya dari kewajiban membayar royalti dari penggunaan karya ciptaannya. Hal ini selain karena kepedulian kepada masyarakat yang berasal dari bukan komersial besar, juga dipicu oleh *trust issue* terhadap kinerja LMKN selama ini, sehingga mereka merasa percuma royalti yang dihimpun oleh LMKN tidak akan sampai ke Pencipta sebagaimana mestinya. Menjadi pertanyaan besar apakah hal tersebut kemudian akan membuat LMKN tidak melakukan pemungutan royalti setelah Pencipta telah menyatakan tidak meminta royalti. Apabila kita kembali kepada aturan yang ada, baik itu di dalam UUHC, PP maupun Peraturan Menteri pelaksanaannya, LMKN akan tetap melakukan pemungutan royalti terhadap semua lagu dan/atau musik yang telah didaftarkan dalam daftar umum ciptaan yang dimasukkan dalam pusat data lagu dan/atau musik. LMKN memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan royalti berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. Kalau Pencipta hanya memberikan pernyataan namun tidak mengeluarkan ciptaannya dari pusat data lagu, maka LMKN tetap memiliki tugas untuk melakukan penghimpunan royalti. Meskipun Pencipta keluar dari LMK yang selama ini dia tergabung, LMKN akan tetap melakukan penghimpunan royalti terhadap ciptaan-ciptaan Pencipta yang tidak tergabung dalam LKMN tersebut. Hal ini dapat kita lihat jelas dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Hal ini juga menegaskan bahwa pemungutan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia saat ini secara hukum hanya dapat dilakukan oleh LMKN, bukan oleh masing-masing individu dari

Pencipta. Sehingga di kasus Once dan Ahmad Dhani, tindakan Ahmad Dhani yang menagih secara langsung royalti karena Once menyanyikan lagunya adalah tidak tepat, karena sistem hukum saat ini tidak membuka peluang untuk itu. Apalagi jika kita melihat ketentuan Pasal 20 ayat (4) yang berkewajiban melakukan pembayaran royalti untuk pemanfaatan lagu dan/atau musik pada layanan publik secara komersial bukanlah penyanyi, namun menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha.

Pada saat penelitian ini ditulis, penyempurnaan UUHC sedang dilakukan oleh DPR dengan melibatkan semua unsur pelaku industri musik yang secara aktif menyuarakan perlunya perbaikan sistem tata kelola royalti di Indonesia. Masukan dari para musisi yang selama ini bersuara dan bertindak aktif mengkritisi UUHC tentu diharapkan dapat memberi perubahan yang signifikan terhadap UUHC yang baru. Bahkan berdasarkan hasil rapat Komisi XIII DPR bersama LMKN, perwakilan musisi, Pencipta lagu dan jajaran Kementerian Hukum pada tanggal 21 Agustus 2025, diperoleh kesepakatan bahwa semua akan dilibatkan dalam perumusan UUHC yang baru.

## **2. Penerapan Lisensi dan Pemungutan Royalti di Negara Lain**

Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik di seluruh dunia sebagian besar selalu terkait dengan *Performing right*, yaitu hak untuk menampilkan, mempertunjukkan atau membawakan suatu ciptaan secara langsung di acara offline ataupun melalui media, *Mechanical Right*, yaitu hak terkait kegiatan penggandaan, produksi dan mereproduksi lagu dalam berbagai bentuk dan format, serta *Synchronization right*, yaitu hak untuk menggabungkan suatu

ciptaan berupa lagu dan/atau musik ke dalam karya audiovisual ataupun bentuk lainnya.

Selama ini tata kelola lisensi dan royalti di dunia sejak lama selalu menggunakan sistem kolektif dalam pelaksanaannya. Sama dengan di Indonesia, di negara-negara lain juga memiliki lembaga semacam LMKN. Di Amerika Serikat ada beberapa lembaga kolektif seperti ASCAP (*American Society of Composers, Authors and Publishers*), BMI (*Broadcast Music, Inc.*) dan SESAC (*Society of European Stage Authors and Composers*), di Inggris ada PRS for Music (*Performing Right Society for Music*), di Kanada ada SOCAN (*Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*), di Jerman ada GEMA (*Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte*), di Korea Selatan ada KOMCA (*Korea Music Copyright Association*). Sistem royalti yang dijalankan secara kolektif di Negara-negara ini telah didukung suatu sistem yang lebih baik daripada di Indonesia sehingga permasalahan royalti lebih tertata walaupun sebenarnya selalu ada kritik dan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga-lembaga kolektif tersebut.

Jika dibandingkan dengan di Indonesia, lembaga-lembaga kolektif di negara-negara tersebut jauh telah lama didirikan. KOMCA (*Korea Music Copyright Association*) berdiri sejak tahun 1964, GEMA (*Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte*) berdiri sejak 1947, SOCAN (*Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*) berdiri sejak 1990, PRS for Music (*Performing Right Society for*

*Music*) berdiri sejak 1914, ASCAP (*American Society of Composers, Authors and Publishers*) berdiri sejak 1914, BMI (*Broadcast Music, Inc.*) berdiri sejak 1939, dan SESAC (*Society of European Stage Authors and Composers*) berdiri sejak 1930. LMKN baru berdiri pada tahun 2015 sebagai bagian untuk menindaklanjuti UUHC yang ditetapkan tahun 2014, wajar apabila di umur yang baru 10 tahun ini masih banyak terjadi kekurangan di LMKN. Satu hal yang pasti, Indonesia ini telah menuju arah yang lebih baik dalam pengelolaan lisensi dan royalti lagu dan/atau musik dibandingkan sebelum LMKN berdiri.

Selain melaksanakan pengelolaan lisensi dan royalti secara kolektif, beberapa negara telah lama juga mengakomodir dilaksanakannya pemberian lisensi secara langsung. APRA AMCOS (*Australasian Performing Right Association and Australasian Mechanical Copyright Owners Society*) di dalam situs resminya memberikan informasi “*You don't have to go through APRA AMCOS to legally play music in your business - you can deal directly with the songwriters or publishers who own the rights*”, jadi APRA AMCOS memperbolehkan anggotanya untuk melakukan pemberian lisensi secara langsung dengan pihak lain melalui opsi “*License Back*” apabila Pencipta melakukan kerjasama lisensi dan pemungutan royalti untuk hanya pengguna tertentu, sehingga untuk pengguna lainnya tetap dalam koridor kolektif melalui APRA AMCOS, atau melalui opsi “*Opt Out*” apabila Pencipta memutuskan mengambil alih penuh terkait lisensi suatu lagu dan/atau musik ciptaannya untuk kemudian melepaskan sama sekali peran APRA AMCOS untuk memberikan lisensi dan royalti di lagu tersebut. Di Amerika Serikat,

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan lisensi langsung tanpa melalui lembaga kolektif yang ada, karena berdasarkan *U.S Copyright Act of 1976* cara kontrak melalui lisensi langsung ini diakui keabsahan dan legalitasnya, bahkan peraturan pengadilan federal melarang suatu lembaga kolektif untuk menghalangi terjadinya kerjasama lisensi langsung antara Pencipta dengan pengguna. Hal yang sama juga terjadi di Inggris, *PRS for Music (Performing Right Society for Music)* membebaskan anggotanya untuk melakukan lisensi langsung kepada pihak lain tanpa melalui lembaga kolektif, dasar hukumnya adalah berdasarkan pada *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, serta prinsip-prinsip dalam *Code of Conduct for Collecting Societies*. Kebebasan seperti ini memberikan ruang yang luas kepada Pencipta untuk melakukan perjanjian lisensi langsung khususnya untuk penggunaan digital dan komersial skala besar.

Dari tiga negara tersebut, Indonesia sebagai bangsa besar harusnya berani melakukan lompatan besar untuk mengakselerasi percepatan tata kelola royalti di Indonesia. Perlu dilakukan usaha yang aktif dari pemangku kebijakan untuk belajar dari negara-negara yang telah menerapkan kombinasi pengelolaan lisensi dan royalti ciptaan yang dilaksanakan bersama dengan pengelolaan lisensi dan royalti secara langsung. Keinginan untuk belajar sebanyak mungkin akan membawa masukan yang baik dalam merumuskan sistem yang paling sesuai diterapkan di Indonesia. Sebagai negara yang masih berkembang dalam hal pengelolaan lisensi dan royalti lagu dan/atau music, kita harus menyadari kekurangan sistem tata kelola lisensi dan royalty lagu

dan/atau music di Indonesia, namun kita juga harus sadar potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia dengan karya-karya para Pencipta anak bangsa yang selama puluhan tahun terbukti selalu menghasilkan popularitas paling tidak di kawasan ASEAN. Seharusnya potensi yang kita miliki ini menjadi atensi Pemerintah untuk menjadikan musik Indonesia membawa besar nama Indonesia di level yang lebih mendunia lagi, agar membawa peningkatan juga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### **3. Deskripsi Mekanisme Penerapan Lisensi dan Pemungutan Royalti Secara Langsung Oleh Pencipta**

Ide untuk dilakukannya pemungutan royalti secara langsung oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada pihak-pihak yang akan menggunakan suatu ciptaan karya si Pencipta muncul dari banyak kalangan Pencipta lagu/musik., walaupun juga masih banyak yang berpendapat bahwa sebaiknya pemungutan royalti lagu/musik tetap dilakukan secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif Hal ini juga didasari kenyataan yang ada di lapangan bahwa selama ini praktik penerapan royalti secara langsung ini sudah berlangsung lama di masyarakat. Komunikasi, negosiasi dan kesepakatan secara langsung antara Pencipta lagu/musik dengan pihak yang akan menggunakan suatu ciptaan merupakan hal yang lumrah dan sudah banyak dilakukan di masyarakat. Apalagi perkembangan media sosial dengan berbagai platformnya memudahkan para pihak untuk saling berkomunikasi, banyak pilihan yang dapat digunakan ketika suatu pihak ingin menggunakan

karya cipta Pencipta, dan kemudian menyampaikan maksud tujuannya untuk kemudia apabila memungkinkan dapat dicapai suatu kesepakatan.

Komunikasi yang telah terjadi seperti ini sebenarnya tidak melulu hanya terkait ketika suatu ciptaan lagu/musik akan dipergunakan secara komersial. Seringkali terjadi walaupun untuk tujuan kegiatan non komersial, para pihak tetap berkomunikasi hanya dengan tujuan meminta izin atas penggunaan suatu ciptaan sebagai bentuk penghormatan atas Hak Moral dari si Pencipta. Inilah yang terkadang perlu diapresiasi dan diakomodir oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk ciri khas budaya bangsa ketimuran, yaitu saling menghormati dan tepo seliro. Pada kenyataannya, seiring dengan ramainya permasalahan royalti lagu/musik dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak Pencipta yang kemudian justru membebaskan royalti untuk dipergunakan di ranah-ranah yang sebenarnya masuk dalam ranah komersial.

Ahmad Dhani melalui postingan instagram pribadinya adalah contoh musisi nasional dengan banyak hits yang kemudian membebaskan restoran, kafe, hingga tempat usaha untuk memutar lagu-lagu Dewa 19 bersama Virzha tanpa perlu untuk membayar royalti, cukup hanya dengan meminta izin kepadanya. Seorang penyanyi dan pencipta lagu terkenal lainnya yang bernama Charly Van Houten melalui postingan instagram pribadinya juga mengizinkan lagu-lagunya diputar di kafe hingga dinyanyikan ulang musisi lain. Rhoma Irama, musisi dangdut legendaris Indonesia juga menyampaikan bahwa siapa saja bebas menyanyikan lagu-lagu ciptaannya tanpa perlu

membayar royalti. Band pendatang baru yang lagunya sangat digemari akhir-akhir ini yaitu Juicy Lucy melalui vokalisnya juga mengeluarkan pernyataan bahwa semua pelaku usaha bisa memutar karyanya tanpa perlu izin atau membayar royalti.

Adanya pernyataan-pernyataan dari banyak Pencipta lagu/musik lainnya yang membebaskan royalti dari penggunaan ciptaannya walaupun masih di dalam ranah komersial akhirnya memunculkan pertanyaan baru, sebenarnya apa yang menjadi penyebab permasalahan royalti ini selalu menjadi masalah dan polemik perdebatan yang tidak kunjung henti. Dari apa yang Penulis amati, ada ketidakpuasan dari Pencipta dengan sistem royalti secara kolektif yang saat ini diterapkan di Indonesia, karena itu kemudian mereka memilih jalur penerapan lisensi secara langsung dalam penggunaan karya ciptaannya. Contoh musisi terkenal yang melakukan ini antara lain Judika, Krisdayanti, Piyu Padi, Ari Lasso, Ricky Five minute, Ahmad Dhani, Reza Artamevia, Anji dan banyak lagi lainnya. Mereka ini sebenarnya juga tergabung dalam sebuah Lembaga Manajemen Kolektif, namun tetap melakukan lisensi langsung atas penggunaan karya cipta. Ketidakpuasan terhadap kinerja Lembaga Manajemen Kolektif secara nyata disampaikan oleh Ari Lasso melalui instagram pribadinya. Memilih bergabung dengan Wahana Musik Indonesia, Ari Lasso menyoroti terkait perhitungan pemungutan royalti di dalam WAMI yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada anggotanya. Selama ini yang diterima adalah nominal transfer dalam periode tertentu, namun tidak disampaikan darimana saja nominal tersebut berasal.

Karena itu kemudian dia menyampaikan bahwa perlu dilakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif untuk memastikan prosedur pemungutan dan pendistribusian royalti telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di sisi lain Ari Lasso juga menunjukkan bahwa selama ini telah melaksanakan konsep lisensi langsung di karir musiknya, dalam instagram pribadinya diunggah bukti transfer ke Pencipta lagu yang dia bawakan dalam suatu pertunjukan komersial. Lisensi langsung seperti ini dirasa lebih transparan dan terhindar dari kemungkinan penggunaan yang tidak tepat.

Saat ini Pemerintah memang belum menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan sistem lisensi secara langsung. Kebijakan-Kebijakan yang dikeluarkan baru untuk pemungutan royalti melalui lembaga kolektif. Bahkan ketika dalam dua tahun terakhir ini sangat marak terjadi perdebatan diantara para pelaku industri musik terkait perbedaan penafsiran pasal-pasal di dalam UUHC, tidak ada perbaikan yang signifikan dari Pemerintah untuk melakukan terobosan hukum sebagai upaya perbaikan yang menyeluruh. Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 pada tanggal 7 Agustus 2025 sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dirasa Peneliti tidak cukup memberi solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan ini. Secara kasat mata, yang terlihat adalah perubahan dana operasional LMKN yang berubah turun dari 20% ke 8% yang masih berasal sumber dananya dari jumlah keseluruhan royalti yang terkumpul setiap tahunnya. Terkait dana operasional yang sebelumnya sebesar 20% dari keseluruhan dana royalti yang

terkumpul setiap tahun ini pun sebelumnya banyak mendapat kritikan dari para Pencipta lagu/musik. Dana tersebut dianggap terlalu besar untuk operasional LMKN di saat sistem perhitungan dan transparansi distribusi royalti secara nyata belum dapat diselenggarakan dengan baik oleh LMKN. Dalam Permenkum 27 Tahun 2025 tersebut masih belum diatur terkait penerapan lisensi langsung, sehingga seolah menafikan tuntutan dan dinamika yang ada di masyarakat, meskipun selama dua tahun terakhir ini permasalahan lisensi langsung cukup nyaring disuarakan di masyarakat.

Apabila kita kembali kepada UUHC, sebenarnya peluang dilakukan lisensi langsung ini dapat dilakukan dalam hukum positif di Indonesia. Apabila pengaturan dalam Pasal 80 UUHC terasosiasi dalam rangka hubungan antara Pencipta dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang di dalamnya juga diatur terkait tata cara pemberian royalti termasuk dasar penentuan besaran berdasarkan praktik yang lazim berlaku, maka di dalam Pasal 81 UUHC, diatur bahwa Pencipta dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya<sup>35</sup>. Di dalam pasal ini juga sama sekali tidak diatur terkait tata cara pemungutan royalti termasuk dasar penentuan besaran royalti, sehingga menurut Penulis ada ruang dalam UUHC yang bisa dipakai untuk penerapan lisensi langsung dengan segala fleksibilitasnya, misal penentuan tarif yang murni berdasarkan kesepakatan Pencipta dengan calon Pengguna Ciptaan. Hal ini sebenarnya lebih memberikan ruang yang dinamis untuk negosiasi dan tentunya

---

<sup>35</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

memberikan penghargaan lebih kepada seorang Pencipta sebagai orang yang melahirkan suatu karya hasil pemikiran dan kreatifitasnya. Perlu diperhatikan juga bahwa penghargaan ini yang sebenarnya dirasakan oleh banyak Pencipta kurang mereka dapatkan dengan sistem yang berjalan saat ini. Hal ini yang mungkin akan memberikan solusi menyeluruh atas polemik royalti yang selama ini terjadi di antara pelaku industri musik, bukan melulu tentang uang, bukan melulu tentang hak ekonomi, namun ada sisi penghargaan terhadap Pencipta, penghargaan terhadap eksistensi Hak moral mereka sebagai Pencipta.

Mekanisme pelaksanaan pemungutan royalti secara langsung oleh Pencipta ini sebenarnya mudah untuk dilakukan karena pada praktiknya hal ini telah dilakukan selama ini di masyarakat. Pihak-pihak yang ingin menggunakan suatu ciptaan dari Pencipta tertentu biasanya di awal akan membuka komunikasi dengan Pencipta terkait keinginannya untuk membawakan lagu/musik ciptaan Pencipta dalam suatu pertunjukan musik. Setelah itu biasanya akan terjadi pembicaraan lanjutan tentang jenis acara apakah tujuan sosial atau murni komersial, upah pertunjukan, jumlah ciptaan dan lain sebagainya yang kemudian akan mengerucut pada kesepakatan berapa jumlah nominal royalti yang akan dibayarkan kepada Pencipta serta waktu pembayarannya, termasuk apabila Pencipta memutuskan memberikan diskon atau membebaskan pengguna ciptaan untuk membayar royalti. Sistem semacam ini sebenarnya lebih sederhana daripada hanya menyerahkan seluruhnya melalui mekanisme lembaga kolektif, karena sedari awal semua

pihak akan dilibatkan dalam prosesnya sehingga bisa menekan potensi konflik.

Yang menjadi pekerjaan rumah besar adalah Pemerintah harus mulai mau membuka diri terhadap keresahan para Pencipta ini. Negara harus hadir memberikan solusi nyata agar apa yang disuarakan para Pencipta terkait lisensi langsung dapat berjalan beriringan dengan sistem kolektif yang saat ini berjalan. Membiarkan masukan dengan menutup mata hanya akan membuat keadaan makin parah dan tidak kunjung selesai, apalagi semua ini berawal dari hilangnya kepercayaan Pencipta terhadap transparansi dan kinerja dari Lembaga Manajemen Kolektif yang selama ini menjadi pemain tunggal yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk pengumpulan, penghitungan dan distribusi royalti di Indonesia. Di tengah situasi Negara yang masyarakatnya banyak mengalami krisis kepercayaan terhadap kinerja lembaga-lembaga Negara, bukanlah hal yang bijak apabila Pemerintah masih tetap bersikeras menolak mengakomodir penerapan lisensi langsung di dalam pengelolaan royalti di Indonesia. Membiarkan para Pencipta bekerja sendiri dengan sistem yang mereka rancang sendiri terkait lisensi langsung juga bukan tindakan yang bijak karena akan makin menghancurkan tata kelola Hak Cipta lagu/musik di Indonesia. Pemerintah harus turun tangan mengajak dan merangkul semua ide-ide yang baik terkait konsep penerapan lisensi langsung ini. Membiarkan para Pencipta melakukan lisensi langsung dan memungut royalti secara langsung ke pengguna akan membuat keadaan semakin tidak kondusif karena seolah-olah membiarkan bola liar di masyarakat. Walaupun hal ini berjalan

selama ini di masyarakat dan mendapat dukungan juga dari masyarakat, namun sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan koridor hukum yang ada. Tugas Pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang harus berperan aktif merumuskan sistem yang baru berdasarkan kondisi yang ada selama ini, bukan hanya berperan aktif menegakkan aturan dari peraturan yang secara nyata terdapat kelemahan yang sebenarnya bisa dilakukan pengembangan lagi.

Sebagai langkah awal, Pemerintah perlu melakukan perubahan pada aturan-aturan yang ada dimana saat ini permohonan lisensi dan pemungutan royalti berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 hanya dilakukan melalui LMKN. Perlu dilakukan perubahan terhadap piranti hukum yang ada untuk mengakomodir penerapan lisensi langsung di Indonesia. Langkah berikutnya adalah menyiapkan sebuah sistem yang terpadu, dimana dari sistem tersebut dapat menjembatani pertemuan secara *online* antara Pencipta atau Pemegang Hak cipta, LKMN dan para Pihak yang akan menggunakan suatu ciptaan. Sistem ini dapat dikembangkan dari mempelajari berbagai sistem perijinan terpadu yang telah ada di Indonesia. Harusnya hal ini cukup sederhana untuk dikembangkan, asalkan ada keinginan dari pemangku kebijakan saat ini untuk menyelesaikan. Pemerintah harus mengembangkan sistem terpadu ini agar tata kelola royalti dapat berjalan secara optimal. Kita harus mulai menyadari bahwa industri musik dapat menjadi industri yang besar yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, belum lagi secara identitas kebudayaan bisa berkontribusi untuk memperkuat posisi Negara di pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Korea Selatan adalah contoh nyata bahwa musik

secara signifikan telah membawa negara mereka menjadi negara besar dan diperhitungkan serta dikenal di dunia melalui kampanye K-Pop nya.

Dalam sistem tersebut, data awal yang akan digunakan tentu berasal dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus mendaftarkan semua ciptaannya ke sistem tersebut agar dapat mendapatkan manfaat ekonomi. Dengan kata lain, semua lagu atau musik yang tidak terdapat di dalam sistem tersebut harus bebas digunakan oleh semua pihak tanpa perlu membayar royalti. Hal ini kemudian yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi Pencipta apakah dia memutuskan mendaftarkan lagunya ke sistem agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi atau memutuskan tidak mendaftarkan lagunya ke sistem dengan kesadaran tidak akan mendapatkan manfaat ekonominya. Data lagu inilah yang nanti akan memuat keseluruhan informasi terkait tentang Hak Cipta, siapa penciptanya, berapa orang penciptanya, siapa penerbitnya, siapa arranger-nya dan informasi-informasi lain yang merupakan isian dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tanggung jawab kebenaran data terkait lagu atau musik yang didaftarkan adalah tanggung jawab mutlak dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang akan dimintai pertanggungjawaban apabila ada tuntutan dari pihak-pihak lain terhadap lagu atau musik yang didaftarkan tersebut.

Dalam ketentuan Bab II PP Nomor 56 Tahun 2021 sebenarnya telah mengatur terkait pusat data lagu dan/atau musik. Yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran serta instrumen yang jelas bahwa untuk

mendapatkan hak ekonomi, suatu ciptaan harus didaftarkan di pusat data lagu dan/atau musik. Harus ada aturan yang jelas yang menyatakan bahwa tidak dapat dipungut hak ekonomi untuk lagu atau musik yang tidak terdaftar di dalam pusat data. Hal ini agar meningkatkan kesadaran diantara para Pencipta pentingnya untuk mendaftarkan ciptaan mereka ke sistem yang disediakan Pemerintah.

Dalam Bab VI Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, telah diamanatkan adanya Pusat Data Lagu dan/atau Musik serta Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik. Dua hal ini harusnya dikembangkan secara maksimal kemudian dimunculkan keterlibatan dari para Pencipta dan Pemegang Hak Cipta secara langsung. Fitur yang harus tersedia adalah akses menu bagi calon pengguna suatu ciptaan. Harus ada menu sederhana bagi para pelaku pertunjukan untuk mengajukan izin penggunaan suatu ciptaan. Dalam sistem tersebut harus dirumuskan format yang mudah bagi para pelaku pertunjukan untuk melakukan isian secara *self assessment* terkait pertunjukan yang akan diselenggarakan. Fokus utama tentu terkait lagu atau musik apa yang mereka inginkan untuk diberikan lisensi di pertunjukan tersebut, dengan kemudian diberikan data-data pendukung lainnya seperti berapa tiket yang laku terjual, berapa honor penampil yang ada kaitannya dengan permohonan lisensi yang telah mereka mintakan sebelumnya, dan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan penggunaan lisensi lagu atau musik tersebut. Data awal pendaftaran ini yang kemudian harusnya menjadi salah satu keluarannya izin keramaian dari Kepolisian sebelum suatu pertunjukan dilakukan. Di

dalamnya juga harus terdapat fitur yang memungkinkan dilakukan koreksi atau pembatalan apabila lagu yang awalnya dilakukan permohonan lisensi tersebut tidak jadi dibawakan. Jadi sistem pengajuan oleh pelaku pertunjukan ini harus dilakukan dengan beberapa tahap, minimal dua kali yaitu sebelum acara dilakukan dan setelah acara dilakukan. Dari pengajuan oleh pelaku pertunjukan di sistem tersebut, kemudian harus muncul notifikasi ke Pencipta atau Pemegang Hak Cipta bahwa ada informasi yang menyajikan terdapat permohonan penggunaan lisensi terhadap suatu ciptaan mereka. Disini kemudian harus muncul fitur untuk menyetujui atau tidak menyetujui dengan pilihan alasan yang dibatasi sesuai koridor UUHC. Alasan tidak menyetujui tidak boleh hanya atas dasar suka atau tidak suka, tetapi harus berdasarkan alasan yang diperbolehkan dalam UUHC sebagai dasar si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukan penolakan terhadap permohonan lisensi penggunaan ciptaannya, misalnya terkait tidak ingin lagunya digunakan dalam acara politik. Namun yang perlu dicatat harus dirumuskan juga aturan batasan waktu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memberikan respon, sehingga apabila dalam waktu tertentu misalnya 24 jam tidak dilakukan respon untuk menerima atau menolak, maka permohonan tersebut secara otomatis dianggap diterima oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Dari data final yang diisikan oleh pemohon lisensi setelah acara pertunjukan dilakukan, LMKN yang akan melakukan tugas untuk penagihan royalti dengan menerbitkan surat informasi tagihan yang harus dibayarkan oleh pelaku pertunjukan. Dari surat penagihan tersebut menjadi dasar bagi

pelaku pertunjukan untuk melakukan pembayaran royalti, atau mungkin perlu melakukan koreksi semisal ditemukan tagihan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sistem ini dapat mengadopsi sistem pembayaran pajak atau retribusi yang sudah ada di Indonesia dengan kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar dapat diaplikasikan di sistem royalti lagu dan/atau musik.

Semua data di sistem ini terkait permohonan lisensi, proses persetujuan dan penolakan, pengisian akhir data pertunjukan, keluarnya tagihan royalti sampai dengan pembayaran royalti harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, LMKN dan pelaku pertunjukan melalui suatu *dashboard* yang saling terintegrasi dan mudah digunakan. Ketika Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mendaftarkan suatu ciptaannya ke sistem, harusnya mereka memiliki akses langsung untuk memantau semua proses di dalam sistem yang terkait dengan penggunaan lagu atau musik yang didaftarkannya. Keterbukaan dan transparansi seperti ini sebenarnya merupakan jalan keluar agar sistem kolektif pemungutan royalti dapat terus dilakukan di Indonesia. Isu ketidakpercayaan dari para Pencipta terhadap kinerja LMKN akan dapat teratasi karena mereka dilibatkan di dalam sistem dari awal. Suatu sistem yang seperti ini juga dapat mencegah para pelaku pertunjukan tidak melakukan pelanggaran Hak Cipta, apalagi integrasi dengan pihak Kepolisian berpengaruh terhadap keluarnya izin keramaian. Pengawasan pun dapat lebih mudah dilakukan karena melibatkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, LMKN, dan pihak-pihak lainnya yang terkait sehingga tata kelola

industri musik di Indonesia akan mengalami perbaikan dan lompatan besar di masa datang. Sistem elektronik yang rapi, terstruktur, terpadu, terintegrasi, mudah diakses, terbuka adalah solusi untuk mengatasi permasalahan tata kelola lisensi dan royalti yang ada di Indonesia selama ini. LMKN saat penelitian ini ditulis belum memiliki suatu sistem tata kelola royalti yang *advanced*, bahkan apa yang disajikan di situs resmi LMKN masih sangat dasar, namun LMKN sedang dalam proses mengembangkan suatu sistem *blockchain* yang nantinya diharapkan membuat pengelolaan lisensi dan royalti lebih mudah diakses dan dipantau secara *real time*. Namun menurut pendapat penulis, perlu adanya keterlibatan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk memiliki fitur di dalam sistem dalam hal keikutsertaan memutuskan lolos atau tidaknya suatu permohonan lisensi. Hal ini akan membuat Pencipta memiliki kontrol pengawasan terhadap penggunaan ciptaannya, sehingga sistem pengelolaan royalti secara kolektif melalui LMKN akan tetap bisa dilaksanakan. Ini adalah bentuk kompromi dan perbaikan dari sistem kolektif yang berjalan sekarang ini. Bukan memilih tegas antara lisensi langsung atau lisensi secara kolektif, namun mencoba menggabungkan kedua sistem dalam suatu sistem baru yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah dan banyak Pemerintah Daerah di luar urusan royalti lagu dan/atau musik ini. Hal ini juga akan mengurangi perdebatan tentang mana yang lebih baik antara kedua sistem pengelolaan royalti tersebut. Masing-masing pihak yang selama ini punya pendapat masing-masing dengan kepentingannya yang berbeda-beda, harus membuka diri bahwa mungkin untuk di Indonesia perlu dilakukan

kompromi-kompromi dengan upaya menciptakan sistem *hybrid*, sistem yang berjalan bersama dalam satu sistem yang sama bukan banyak sistem yang tersedia.

